KOMPETENSI NOTARIS PENGGANTI
ATAS PASAL 33 UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS
DALAM MEMBUAT AKTA AUTENTIK

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
MemperolehGelar Magister Kenotariatan (M.Kn)
Pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya

TIFFANI

02022682024014

Dosen Pembimbing :

1. **Dr. Febrian S.H.,M.S. (Pembimbing Utama)**
2. **Achmad Syarifudin, S.H.,Sp.N (Pembimbing Kedua)**

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG

2022

TESIS

**KOMPETENSI NOTARIS PENGGANTI
ATAS PASAL 33 UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS
DALAM MEMBUAT AKTA AUTENTIK**

Oleh:

TIFFANI

02022682024014

**Telah Diuji Oleh Tim Penguji Pada Ujian Tesis
Dan Dinyatakan Lulus Pada Tanggal, 29 Juli 2022**

Menyetujui,

Palembang, 2022

Pembimbing I,	**Pembimbing II,**
Dr. Febrian, S.H., M.S	**Achmad Syarifudin, S.H., Sp.N.**
NIP. 196201311989031001	

Mengetahui,

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan

Dr. Hj. Annalisa, Y, S.H., M.Hum

NIP. 196210251987032002

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Dr. Febrian, S.H., M.S

NIP. 196201311989031001

Scanned with CamScanner

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	**: Tiffani**
Nim	**: 02022682024014**
Alamat	**: Komp. Persada Blok B1 No. 2 RT/RW: 002/001 Kel. Indralaya, Kec. Indralaya, Ogan Ilir**
Asal Instansi	**: Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Dengan ini menyatakan bahwa :

1.	**Karya tulis saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar Akademik (M.Kn), baik Universitas Sriwijaya maupun perguruan tinggi lain.**
2.	**Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri serta mendapat arahan dari pembimbing.**
3.	**Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau telah dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan judul buku/ dokumen aslinya yang dicantumkan dalam daftar pustaka.**
4.	**Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila dikemudian hari terdapat ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akadmik berupa pencabutan gelar dan/ atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai norma yang berlaku.**

Palembang, Agustus 2022
Saya yang membuat pernyataan

Tiffani
02022682024014

Scanned with CamScanner

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

Menyatakan bahwa Tesis dengan Judul:

KOMPETENSI NOTARIS PENGGANTI
ATAS PASAL 33 UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS
DALAM MEMBUAT AKTA AUTENTIK

Diajukan Oleh:
TIFFANI
02022682024014

Telah Dibaca dengan Seksama dan Dianggap Telah Memenuhi Standar Ilmiah, sebagai Tesis Jenjang Pendidikan Strata 2 (S2) Magister Kenotariatan

Menyetujui,

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Febrian, S.H., M.S	**Achmad Syarifudin, S.H., Sp.N.**
NIP. 196201311989031001	

Tesis Ini telah Diserahkan kepada Bagian Akademik Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan telah Diterima sebagai Syarat untuk Memenuhi Jenjang Pendidikan Strata 2 (S2) Magister Kenotariatan.

Mengetahui,
Ketua Program Studi Magister Kenotariatan

Dr. Hj. Annalisa Y, S.H.,M.Hum
NIP. 196210251987032002

Scanned with CamScanner

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI TESIS

JUDUL TESIS

KOMPETENSI NOTARIS PENGGANTI ATAS PASAL 33 UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS DALAM MEMBUAT AKTA AUTENTIK

Diajukan Oleh:
Nama : Tiffani
Nim : 02022682024014

Telah Diuji Oleh Tim Penguji Pada Ujian Tesis Dan Dinyatakan Lulus Pada Hari Jumat, Tanggal 29 Juli 2022 Serta Telah Diperbaiki Berdasarkan Saran Dan Masukan Dari Tim Penguji

Tim Penguji		Tanda Tangan
1. Ketua	: Dr. Febrian, S.H., M.S	( )
2. Sekretaris	: Achmad Syarifudin, S.H., Sp.N.	( )
3. Anggota	:1. Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum	( )
	2. Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum	( )

Scanned with CamScanner

UCAPAN TERIMAKASIH

Segala puji bagi Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Tesis ini yang berjudul "**Kompetensi Notaris Pengganti Atas Pasal 33 Undang-Undang Jabatan Notaris Dalam Membuat Akta Autentik"**. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa begitu banyak pihak yang turut membantu, meluangkan waktu, memberikan tenaga, semangat dan pikirannya dalam membantu penulis dalam menyelesaikan Tesis ini. Melalui kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr.Ir. H. Anis Saggaff, MSCE, selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan selaku Pembimbing Utama Tesis yang telah bersedia meluangkan waktu, mengarahkan dan membimbing penulis hingga mampu menyelesaikan Tesis ini dengan baik;
3. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Drs. H. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Ibu Dr. Hj. Annalisa, Y, S.H., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Bapak Achmad Syarifudin, S.H.,SP.N Selaku Pembimbing Pembantu Tesis yang telah banyak membantu mengarahkan, dan membimbing penulis dalam menyelesaikan Tesis ini;

8. Ibu Dr. Hj. Annalisa, Y, S.H., M.Hum, selaku Pembimbing Akademik yang telah membantu, membimbing dan mengarahkan penulis selama perkuliahan;
9. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Pengajar di Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah mendidik dan membimbing selama ini serta memberikan ilmu pengetahuan yang berharga untuk penulis;
10. Seluruh Staf bagian Akademik Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang selalu memberikan bantuan dan informasi kepada penulis.
11. Mami tercinta;
12. Suami tercinta dr. Achmad Taufan Sp.OG dan Anakku Hanan Al Zahrawi yang tercinta yang selalu memberi dukungan, doa dan semangat dalam menyelesaikan perkuliahan;
13. Teman-teman yang telah memberikan dukungan, bantuan kepada penulis selama perkuliahan dan penulisan Tesis ini.
14. Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
15. Semua pihak yang telah membantu penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

PERSEMBAHAN

Motto:

" Kamu tidak harus menjadi hebat untuk memulai,

tetapi kamu harus mulai untuk menjadi hebat"

- Zig Ziglar -

Kupersembahkan Tesis ini kepada:

Keluarga

Dosen

Teman-Teman

Almamater

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikun Wr. Wb.

Dengan memanjatkan Puji dan Syukur Kehadirat Allah SWT atas segala Rahmat dan Karunianya pada penulis, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan Tesis yang berjudul "KOMPETENSI NOTARIS PENGGANTI ATAS PASAL 33 UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS DALAM MEMBUAT AKTA AUTENTIK". Penulisan Tesis ini merupakan tugas akhir yang menjadi syarat untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan (M.Kn.) pada Program Studi Magister Ilmu Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Dalam penulisan tesis ini tentu tidaklah terlepas dari kesulitan-kesulitan dan masalah-masalah yang dihadapi. Namun, penulis tetap mengusahakan penyelesaian penulisan tesis ini dengan kemampuan-kemampuan penulis serta bimbingan dari para pembimbing tesis yaitu Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. dan Bapak Achmad Syarifudin, S.H., Sp.N.

Penulis menyadari bahwa apa yang disusun dalam Tesis ini sangat jauh dari kata sempurna karena keterbatasan ilmu yang dimiliki oleh penulis. Untuk itu penulis sangat mengharapkan adanya saran dan kritik terhadap penulisan ini yang sifatnya membangun agar Tesis ini mendekati sempurna.

Palembang, 2022

Penulis,

TIFFANI

ABSTRAK

Notaris Pengganti menggantikan Notaris selama menjalani masa cuti. Notaris Pengganti memiliki kewenangan, kewajiban dan larangan yang sama seperti Notaris. Hal ini sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 33 Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris pada ayat 1 dan ayat 2. Dalam peraturan perundang-undangan tidak terdapat aturan mengenai kompetensi Notaris Pengganti seperti pada syarat yang harus dipenuhi oleh calon Notaris Maka dari itu penelitian ini munucl permasalahan mengenai pengaturan kompetensi Notaris Pengganti, penyebab kelalaian Notaris Pe ngganti dan pengaturan kompetensi Notaris Pengganti di masa depan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan dukungan data empiris. Teori yang dipakai dalam penelitian ini ialah Teori Kepastian Hukum, Teori Kewenangan, Teori Tanggung Jawab dan Teori Kompetensi. Hasil penelitian menjelaskan tidak terdapat pengaturan kompetensi. Notaris Pengganti secara konkrit dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengangkatan Notaris Pengganti. Kelalaian Notaris Pengganti disebabkan karena Notaris Pengganti yang tidak memiliki cukup pengetahuan dalam dunia hukum, tidak teliti serta tidak mengikuti standar operasional pembuatan akta. Dengan demikian, diperlukannya perubahan peraturan perundang-undangan terutama pada Undang-Undang Jabatan Notaris dalam pengaturan mengenai kompetensi Notaris Pengganti.

Kata Kunci: Kompetensi, Notaris Pengganti, Pasal 33 Undang-Undang Jabatan Notaris, Akta Autentik.

Menyetujui,

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Febrian, S.H., M.S	**Achmad Syarifudin, S.H., Sp.N.**
NIP. 196201311989031001	

Mengetahui,
Ketua Program Studi Magister Kenotariatan

Dr. Hj. Annalisa Y., S.H., M.Hum
NIP. 196210251987032002

Scanned with CamScanner

ABSTRACT

Substitute Notary replaces the Notary during his leave. Substitute Notaries have the same powers, obligations and prohibitions as Notaries. This is as regulated in Article 33 of the Law on Notary Positions in paragraphs 1 and 2. In the laws and regulations there are no rules regarding the competence of a Substitute Notary as in the requirements that must be met by prospective Notaries. Therefore, this research raises problems regarding the competency setting of the Substitute Notary, the causes of the Substitute Notary's negligence and the regulation of the Substitute Notary's competence in the future. This research is a normative legal research with the support of empirical data. The theories used in this research are Legal Certainty Theory, Authority Theory, Responsibility Theory and Competency Theory. The results of the study explain that there is no competency setting. Substitute Notary is concretely in the laws and regulations relating to the appointment of a Substitute Notary. Negligence of the Substitute Notary is caused by the Substitute Notary who does not have sufficient knowledge in the legal world, is not careful and does not follow the operational standards of making a deed. Thus, it is necessary to amend the laws and regulations, especially the Law on Notary Positions in regulating the competence of Substitute Notaries.

Keywords: Competence, Substitute Notary, Article 33 of the Act of Notary Position, Authentic Deed.

Menyetujui,

Pembimbing I	**Pembimbing II**
Dr. Febrian, S.H., M.S	**Achmad Syarifudin, S.H., Sp.N.**
NIP. 196201311989031001	

Mengetahui,
Ketua Program Studi Magister Kenotariatan

Dr. Hj. Annalisa Y., S.H., M.Hum
NIP. 196210251987032002

Scanned with CamScanner

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**
HALAMAN PENGESAHAN TESIS ..... **ii**
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS ..... **iii**
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS ..... **iv**
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI ..... **v**
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH ..... **vi**
HALAMAN PERSEMBAHAN ..... **viii**
KATA PENGANTAR ..... **ix**
ABSTRAK ..... **x**
ABSTRACT ..... **xi**
DAFTAR ISI ..... **xii**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 11
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 12
1. Tujuan Penelitian 12
2. Manfaat Teoritis 12
3. Manfaat Praktis 13
D. Kerangka Teori 13
1. Teori Kepastian Hukum 13
2. Teori Kewenangan 16
3. Teori Tanggung Jawab 20
4. Teori Kompetensi 21
E. Definisi Konseptual 23
1. Kompetensi 23
2. Notaris Pengganti 25
3. Akta Autentik 27
F. Metode Penelitian 29
1. Jenis Penelitian 29
2. Pendekatan Penelitian 29
3. Sumber Bahan Penelitian 30
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum Penelitian 32
5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum Penelitian 32
6. Teknis Analisis Bahan Hukum Penelitian 32
7. Teknik Penarikan Kesimpulan 33

BAB II KONSEP HUKUM TENTANG KOMPETENSI, NOTARIS, NOTARIS PENGGANTI, DAN AKTA AUTENTIK..... 34

A. Kompetensi.....34
1. Pengertian Kompetensi 34
2. Karakteristik Kompetensi 35
3. Indikator dan Faktor Yang Mempengaruhi Kompetensi 38
B. Notaris 39
1. Pengertian Notaris.....39
2. Pengangkatan, Pemberhentian dan Cuti Notaris 42
3. Kewenangan, Kewajiban dan Larangan Jabatan Notaris 47
C. Notaris Pengganti 52
D. Akta Autentik 54

BAB III KAJIAN PRAKTIK TERHADAP PENGATURAN KOMPETENSI, FAKTOR PENYEBAB KELALAIAN, DAN PENGATURAN KOMPETENSI DI MASA YANG AKAN DATANG 59

A. Pengaturan Kompetensi Notaris Pengganti Menurut Hukum Yang Berlaku 59
1. Undang-Undang Jabatan Notaris 59
2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, Dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris 63
B. Faktor Yang Menjadi Penyebab Notaris Pengganti Lalai Dalam Membuat AKta Autentik 68
C. Pengaturan Kompetensi Notaris Pengganti Di Masa Yang Akan Datang.....78

BAB IV PENUTUP 85

A. Kesimpulan.....85
B. Saran.....86

Daftar Pustaka..... 88

LAMPIRAN 92

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Notaris dalam melaksanakan jabatannya berlandaskan pada Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491 yang selanjutnya disebut Undang-Undang Jabatan Notaris.

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. [1] Undang-Undang Jabatan Notaris merupakan hukum tertulis yang menjadi tolak ukur bagi notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya.[2]

Dalam melaksanakan jabatannya, Notaris berwenang dalam membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk

---

[1] Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

[2] Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 43

dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.[3]

Akta autentik yang dibuat oleh Notaris berfungsi sebagai alat bukti dikemudian hari[4] dan merupakan syarat sahnya suatu peristiwa hukum. Akta autentik sebagai alat bukti agar mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, jika seluruh ketentuan prosedur atau tata cara pembuatan akta terpenuhi. Jika ada prosedur yang tidak dipenuhi, dan prosedur yang tidak terpenuhi tersebut dapat dibuktikan, maka akta tersebut dengan proses pengadilan dapat dinyatakan sebagai akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan. Jika sudah berkedudukan seperti itu, maka nilai pembuktiannya diserahkan kepada hakim.[5]

Dalam Pasal 1867 Kitab Undang-undang Hukum Perdata bahwa pembuktian menggunakan tulisan harus dilakukan dengan tulisan autentik maupun di bawah tangan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa akta terdiri dari akta otentik dan akta di bawah tangan, akta di

---

[3] Pasal 15 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

[4] Zakaria Mahfuz, *Akta Ambtlelijk dan Fungsi Akta Otentik*, Pustaka Jaya, Jakarta. . 2007, hlm. 1.

[5] Habib Adjie, *Sekilas Dunia Notaris dan PPAT Indonesia*, CV. Mandar Maju, Jakarta, 2009, hlm 40.

bawah tangan ialah akta yang dibuat dalam bentuk bebas dan tidak dibuat di hadapan pejabat umum.[6]

Selain itu, Notaris juga berwenang pula untuk mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus; membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus; membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan; melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya; memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta; membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau membuat Akta risalah lelang.[7]

Kewenangan-kewenangan yang dimiliki Notaris telah diatur sedemikian rupa di dalam peraturan perundang-undangan. Tidak hanya mengatur mengenai kewenangan Notaris saja tapi mengatur pula mengenai hal-hal lain yang terkait dengan jabatan Notaris. Salah satunya mengatur mengenai cuti Notaris. Notaris dalam menjalankan jabatannya memiliki hak cuti dan dapat diambil setelah Notaris

---

[6] Rahmat Hasan Ashari Hasibuan, *Kelalaian Notaris Mengeluarkan Salinan Ketika Minuta Akta Belum Ditandatangani (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor:657/Pid.B/2015Pn.kis)*, Tesis Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara, 2017, hlm. 68.

[7] Pasal 15 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

menjalankan jabatannya selama 2 (dua) tahun.[8] Selain karena hak cuti sebagaimana diatur dalam pasal 25 Undang-Undang Jabatan Notaris, Notaris juga dapat mengajukan cuti karena sakit, menjadi pejab at negara atau hal lainnya.

Dalam menjalankan cutinya, Notaris wajib menunjuk seorang Notaris Pengganti.[9] Notaris pengganti adalah seorang yang untuk sementara diangkat sebagai Notaris untuk menggantikan Notaris yang sedang cuti, sakit, atau untuk sementara berhalangan menjalankan jabatannya sebagai Notaris.[10] Notaris Pengganti yang ditunjuk untuk menggantikan Notaris yang sedang cuti atau berhalangan menjalankan jabatannya akan diserahkan Protokol Notaris oleh Notaris yang bersangkutan.[11] Protokol Notaris tersebut akan dikembalikan ke Notaris yang telah menyelesaikan masa cutinya.[12]

Notaris yang akan cuti, diwajibkan menunjuk Notaris Pengganti, sehingga adanya keberadaan Notaris Pengganti karena untuk memenuhi kebutuhan pelayanan selama Notaris sedang cuti, karena sakit, sedang menjabat sebagai pejabat negara atau untuk sementara

---

[8] Pasal 25 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

[9] Pasal 25 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

[10] Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

[11] Pasal 32 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

[12] Pasal 32 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

berhalangan menjalankan jabatannya sebagai Notaris.[13] Hubungan hukum antara notaris dan notaris pengganti muncul karena keberadaan notaris pengganti merupakan suatu keniscayaan dan sangat penting dalam rangka mengisi kekosongan pejabat notaris yang sedang cuti, sakit, atau untuk sementara berhalangan menjalankan jabatannya sebagai notaris, agar tetap menjamin kepastian hukum bagi masyarakat.[14]

Pengangkatan Notaris Pengganti di atur di dalam Pasal 33 Undang-Undang Jabatan Notaris yang mengatur bahwa:

(1) Syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris adalah warga negara Indonesia yang berijazah sarjana hukum dan telah bekerja sebagai karyawan kantor Notaris paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut.

(2) Ketentuan yang berlaku bagi Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 berlaku bagi Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris, kecuali Undang-Undang ini menentukan lain.

---

[13] Syafrida Yanti, *Akibat Hukum Terhadap Pembuatan Akta Otentik yang Tidak Memenuhi Kewajiban Notaris Sebagaimana Mestinya DIamanatkan Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Analisis Putusan No.9/Pdt.G/2010/PN-MBo*), Tesis Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara, 2014, hlm. 73

[14] Putu Adi Purnomo Djingga Wijaya, 2018, *Tanggung Jawab Notaris Terhadap Kesalahan Dalam Pembuatan Akta Yang Di lakukan Oleh Notaris Pengganti*, Jurnal Hukum Perspektif Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Volume 23 Nomor 2. Hlm 113.

Dengan demikian, untuk diangkat menjadi Notaris Pengganti adalah warga negara Indonesia yang berijazah sarjana hukum dan telah bekerja sebagai karyawan kantor Notaris paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut. [15] Notaris Pengganti dalam menjalankan jabatannya menggantikan Notaris yang sedang cuti tetap tunduk pada kewajiban dan kewenangan Notaris sebagaimana yang diatur didalam Pasal 4, Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17. Yang menjadi permasalahan adalah bahwa Notaris Pengganti melaksanakan kewenangan dan kewajiban yang sama seperti Notaris sebagaimana yang diatur didalam Pasal 4, Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17. Dalam Pasal 4 Notaris Pengganti sebelum menjalankan jabatannya wajib mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya di hadapan Menteri atau pejabat yang ditunjuk.[16]

Pada Pasal 15 yang mengatur mengenai kewenangan dari Notaris dimana Notaris memiliki kewenangan untuk membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan

---

[15] Pasal 33 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

[16] Pasal 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.[17]

Berdasarkan sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya maka dapat dilihat bahwa Notaris Pengganti mengemban tanggung jawab, kewenangan dan kewajiban yang sama dengan seorang Notaris. Dengan adanya persamaan kedudukan hukum antara Notaris Pengganti dengan Notaris maka tidak adanya keraguan bahwa akta-akta yang dibuat oleh Notaris Pengganti mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan akta-akta Notaris[18], artinya bahwa akta-akta yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris Pengganti bersifat autentik dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1870 KUH Perdata "suatu akta autentik memberikan di antara para pihak beserta ahli waris-ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya.[19]

Bila melihat syarat untuk diangkat menjadi Notaris Pengganti berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris maka akan dipertanyakan bagaimana kemampuan Notaris Pengganti dalam membuat akta yang

---

[17] Pasal 15 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

[18] Tengku Erwinsyahbana, Melinda, *Kewenangan dan Tanggung Jawab Notaris Pengganti setelah Pelaksanaan Tugas dan Jabatan Berakhir,* Universitas Muhammdiyah Sumatera Utara, Medan, 2018, h. 308

[19] Neza Dwi Andika*, Implementasi Pasal 33 Undang-Undang Jabatan Notaris Tentang Serah Terima Protokol Notaris Pengganti Dengan Notaris (Studi di Kota Medan)*, Tesis Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara, 2014, hlm. 44.

mana untuk seseorang diangkat menjadi Notaris membutuhkan kualifikasi yang mumpuni. Kekeliruan maupun kelalalaian yang dilakukan oleh Notaris atau Notatis Pengganti akan berakibat pada diri sendiri maupun berakibat kerugian para pihak.[20]

Telah diatur didalam Undang-Undang Jabatan Notaris mengenai syarat untuk diangkat menjadi seorang Notaris yang meliputi:

a. warga negara Indonesia;
b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
c. berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun;
d. sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan sehat dari dokter dan psikiater;
e. berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan;
f. telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan;
g. tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris; dan
h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.[21]

Apabila syarat untuk diangkat menjadi Notaris dibandingkan dengan syarat untuk diangkat sebagai Notaris Pengganti maka akan

---

[20] Ariy Yandillah, dkk, *Tanggung Jawab Notaris Pengganti Terkait Pembuatan Akta Notaris Yang Merugikan Para Pihak Akibat Kelalaiannya*. Jurnal Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, hlm 3

[21] Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

terlihat bahwa menjadi Notaris Pengganti yang melaksanakan tanggung jawab, kewenangan dan kewajiban sama seperti seorang Notaris adalah lebih mudah menjadi Notaris Pengganti.

Kesalahan dalam menjalankan pekerjaan dapat disebabkan oleh kurangnya atau tidak mencukupinya pengetahuan atau karena ketidaktahuan *(onvoldoende kennis)*, kurang pengalaman atau jam praktik *(onvoldoende ervaring)*, atau kurang pengertian atau pemahaman *(onvoldoende inzicht).* [22] Sehingga apabila adanya kesalahan notaris dalam menjalankan jabatannya sebagai pejabat pembuat akta, dapat disebabkan oleh kurangnya pengetahuan dan pemahaman notaris terkait hal yang dikehendaki oleh para pihak yang menghadap pada notaris baik dalam hal pengetahuan, mengenai hukum maupun dari hal-hal yang berkaitan dengan keahlian seorang Notaris. [23] Begitu pula dengan Notaris Pengganti, dibutuhkan pengetahuan, pemahaman mendalam dalam hukum dan keahlian-keahlian yang dibutuhkan untuk dapat membuat akta yang baik dan benar.

Seperti pada kasus putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 483/PDT.G/2013/PN.BDG yang kemudian diajukan banding dan diputus oleh Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 289/PDT/2015/PT/BDG

---

[22] Nico, *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum, Center for Documentation and Studies of Bussines Law*, Yogyakarta, 2003, hlm.98.

[23] Husni Thamrin, *Pembuatan Akta Pertanahan Oleh Notaris*, Pressindo: Yogyakarta, 2011, hlm. 9

yang selanjutnya diajukan kasasi dan diputus oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1201 K/PDT/2016 yang melibatkan Notaris Pengganti. Dalam putusannya, Hakim menyatakan bahwa:

> "Berdasarkan fakta hukum yang dapat diketahui bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I adalah hukum hutang piutang, ternyata Tergugat I telah melakukan transaksi jual beli dengan Tergugat II, padahal Penggugat dan Tergugat I belum ada transaksi jual beli, yang berarti Tergugat I telah menjual milik orang lain tanpa terlebih dahulu memperoleh hak atas barang yang dijadikan objek jual beli. Oleh karena itu transaksi jual beli tersebut tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Sehubungan dengan hal tersebut maka Tergugat II, III, IV (Notaris Pengganti) dan V telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan penggugat dan oleh karena itu objek sengketa harus diserahkan kepada Penggugat tanpa syarat apapun"

Kelalaian atau kekeliruan yang Notaris Pengganti dalam membuat akta otentik dapat menimbulkan kerugian bagi para pihak dan bagi Notaris Pengganti itu sendiri. Akta otentik yang dibuat oleh Notaris Pengganti harus memenuhi syarat material dan formil untuk bisa menjadi alat bukti yang memiliki kekuatan sempurna. Akta yang tidak memenuhi syarat baik material maupun formil akan cacat dan terdegradasi menjadi akta dibawah tangan.

Hal ini tentu akan merugikan para pihak dalam akta tersebut. Notaris harus bertanggung jawab atas hal tersebut nantinya. Karena adanya perbedaan persyaratan untuk menjadi Notaris dan Notaris Pengganti yang signifikan dengan demikian akan menjadi suatu pertanyaan bagaimana kompetensi Notaris Pengganti dalam membuat Akta Notaris.

Berdasarkan hal tersebut diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"KOMPETENSI NOTARIS PENGGANTI ATAS PASAL 33 UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS DALAM MEMBUAT AKTA AUTENTIK"**

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaturan Kompetensi Notaris Pengganti Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Tentang Syarat Dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, Dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris ?
2. Apa Faktor Yang Menjadi Penyebab Notaris Pengganti Lalai dalam membuat akta autentik?

3. Bagaimana Pengaturan Kompetensi Notaris Pengganti Di Masa Yang Akan Datang ?

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian.

Tujuan dari penelitian ini adalah

1. Menganalisis bagaimana pengaturan kompetensi Notaris Pengganti menurut Undang-Undang Jabatan Notaris dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
2. Menganalisis faktor yang menjadi penyebab Notaris Pengganti lalai dalam membuat akta autentik.
3. Mengembangkan pengaturan kompetensi Notaris Pengganti di masa yang akan datang,

2. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi, kontribusi dan memberikan wawasan kepada Notaris, Notaris Pengganti yang sedang menjalankan jabatannya atau dapat diangkat menjadi Notaris Pengganti, Organisasi Notaris, Pemerintah dan Masyarakat yang menjadi penghadap terhadap kompetensi Notaris Pengganti dalam pembuatan akta autentik.

2. Manfaat Praktis

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan masukan dan pemahaman tentang pentingnya kompetensi pejabat umum dalam pembuatan akta autentik yang baik dan benar kepada Notaris, Notaris Pengganti, Organisasi Notaris, dan Pemerintah dalam hal ini Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang berkaitan dengan praktek Notaris Pengganti sebagai pejabat umum.

D. KERANGKA TEORI

Dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teori sebagai landasan dalam berpikir dan dalam memecahkan permasalahan dalam penelitian ini. Teori digunakan untuk memberikan pendapat yang meyakinkan bahwa apa yang disampaikan adalah hal yang ilmiah, atau setidaknya mampu memberikan gambaran bahwa apa yang dibahas memiliki standar teoritis[24] Dalam penelitian teori yang digunakan adalah Teori Kepastian Hukum, Teori Kewenangan, Teori Tanggung Jawab dan Teori Kompetensi

1. Teori Kepastian Hukum

Indonesia merupakan negara hukum. Negara bertujuan untuk menjamin bahwa kepastian hukum terwujud dalam masyarakat. [25] Hukum bertujuan untuk mewujudkan kepastian

---

[24] H.R Otje Salman S, Anton F Susanto, *Teori Hukum,* Refika Aditama: Bandung, 2013.

[25] Hartanti Sulihandari dan Nisya Rilfiani. "*Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris*". Jakarta: Dunia Cerdas. Hlm 79.

dalam hubungan antar manusia, yaitu menjamin prediktabilitas, dan juga bertujuan untuk mencegah bahwa hak yang terkuat yang berlaku.

Hukum merupakan suatu sistem norma.[26] Norma adalah penyataan yang menekankan aspek "seharusnya" atau *des sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan.[27] Aturan-aturan tersebut menjadi batasan bagi masyarakat dalam melakukan tindakan terhadap individu lainnya. Adanya aturan dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.[28]

Menurut Gustav Radburch, ada empat hal yang mendasar berhubungan dengan kepastian hukum, yaitu :

1. Bahwa hukum itu positif, artinya bahwa ia adalah perundang-undangan (*Gesetzliches Recht*).
2. Bahwa hukum ini didasarkan pada fakta (*Tatsachen*), bukan suatu rumusan tentang penilaian yang nanti akan dilakukan oleh hakim, seperti "kemauan baik", "kesopanan".
3. Bahwa fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari keliruan dalam pemaknaan, di samping juga mudah dijalankan.

---

[26] Peter Mahmud Marzuki. 2008. "*Pengantar Ilmu Hukum*". Jakarta: Kencana. Hlm 158.
[27] *Ibid.*
[28] *Ibid.*

4. Bahwa, hukum positif itu tidak boleh sering diubah-ubah…".[29]

Pendapat Gustav Radburch tersebut didasarkan pada pandangnya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum diwujudkan dengan membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum.

Kepastian hukum memiliki kaitan erat dengan penegakan hukum. [30] Penegakan hukum itu sendiri merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum untuk menjadi kenyataan. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakukan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang subjektif.

Sudikno Mertokusumo sendiri menyatakan bahwa kepastian hukum adalah sebuah jaminan bahwa hukum yang ada harus dijalankan dengan baik. Kepastian hukum menginginkan adanya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh yang berwenang dan berwibawa sehingga aturan tersebut memiliki aspek yuridis yang mengikat sehingga dapat menjamin

---

[29] Achmad Ali. 2010. "*Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence)*". Volume I. Jakarta: Kencana Prenanda Media Group. Hlm 293.

[30] Abdul Rahmad Budiono. 2005. "*Pengantar Ilmu Hukum*". Malang: Bayumedia Publishing. Hlm 22.

kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai peraturan yang ditaati.[31]

Dengan adanya kepastian hukum bagi Notaris dalam menjalankan jabatannya, diharapkan dapat memberikan jaminan keamanan dan keadilan serta keamanan bagi Notaris itu sendiri dan masyarakat umum.

2. Teori Kewenangan

Seringkali kewenangan dan wewenang disamakan. Padahal kewenangan dan wewenang berbeda. Kewenangan adalah bentuk lain dari kekuasaan yang formal dan berasal dari undang-undang. Sedangkan wewenang adalah Sebagian kecil dari sebuah kewenangan. Wewenang adalah suatu kemampuan yang diberikan oleh undang-undang yang dapat mengakibatkan akibat-akibat hukum. Selain itu, wewenang adalah sebuah tindakan hukum yang diatur sedemikian rupa dan diberikan pada suatu jabatan dengan dilandasi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mengatur jabatan tersebut. [32] Wewenang sebagai sebuah konsep hukum setidaknya terdiri dari 3 (tiga) komponen yaitu Pengaruh, Dasar Hukum, dan Konformitas Hukum.

Komponen Pengaruh adalah wewenang dalam penggunaannya dihendaki untuk mengendalikan perilaku subjek

---

[31] Asikin Zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia,* Jakarta: Rajawali Press, 2012.

[32] Habib Adjie. 2008. *Sanksi Perdata dan Administrasi Terhadap Notaris*. Bandung: PT. Refika Aditama. Hlm.77.

hukum yaitu orang atau badan hukum. Komponen Dasar Hukum adalah dimana wewenang harus dapat dibuktikan dasar hukum berlakunya. Komponen Konformitas Hukum memiliki artian bahwa ada standar wewenang yaitu standar umum untuk semua jenis wewenang dan standar khusus untuk wewenang jenis tertentu.[33]

Wewenang dapat diperoleh secara atribusi, delegasi dan mandat. Atribusi adalah kewenangan yang diperoleh melalui pembagian kekuasaan negara oleh undang-undang. Delegasi dan Mandat adalah bentuk kewenangan yang diperoleh dari pelimpahan.

Notaris sendiri memperoleh wewenangnya dalam menjalankan jabatan melalui atribusi. Atribusi tersebut berasal dari Undang-Undang Jabatan Notaris. Notaris dalam menjalankan jabatannya berpedoman dan dilandaskan pada Undang-Undang Jabatan Notaris. Notaris memiliki wewenang untuk:

1) Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta,

[33] Sri Nur Hari Susanto, 2020, *Metode Perolehan dan Batas-Batas Wewenang Pemerintahan,* Jurnal Hukum Administrasi dan Pemerintahan, Vol. 3. No. 3, Hlm. 431.

memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula :
   a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal;
   b. membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
   c. membuat copy dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
   d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
   e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
   f. membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan atau;
   g. membuat akta risalah lelang.

3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang datur dalam peraturan perundang-undangan.[34]

Secara singkat Notaris berwenang dalam membuat akta autentik sebagai alat bukti adanya perbuatan dan peristiwa hukum dimana alat bukti yang dibuat oleh Notaris memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Dalam hal ini Notaris Pengganti memiliki kewenangan yang sama seperti dimiliki oleh Notaris. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang menyatakan:

"(1) Syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris adalah warga negara Indonesia yang berijazah sarjana hukum dan telah bekerja sebagai karyawan kantor Notaris paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut.

(3) Ketentuan yang berlaku bagi Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 berlaku bagi Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris, kecuali Undang-Undang ini menentukan lain."

[34] Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

3. Teori Tanggung Jawab

Tanggung jawab dalam kamus hukum disebut *liability* dan *responsibility. Liability* merujuk pada tanggung jawab hukum akibat gugatan karena kesalahan yang dilakukan subjek hukum. *Responsibility* sendiri merujuk pada tanggung jawab dalam politik.[35] Tanggung jawab secara umum adalah suatu kewajiban untuk mempertanggung jawabkan serta memikul kerugian yang diderita apabila dituntut termasuk di dalam hukum.

Tanggung Jawab Hukum adalah tanggung jawab yang dibebankan pada subjek hukum yang melakukan perbuatan melawan hukum. Yang bersangkutan dapat dituntut membayar ganti rugi.[36] Sedangkan teori tanggung jawab hukum adalah teori yang mengkaji tentang kebersediaan subjek hukum dalam memikul biaya atau kerugian yang dialami[37]. Seperti pada tanggung jawab perdata dimana subjek hukum menanggung kerugian karena tidak dilaksanakannya prestasi atau melakukan perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata yang kemudian mendapatkan gugatan dari subjek hukum yang dirugikan.

Notaris memiliki tanggung jawab dalam menjalankan jabatannya yaitu melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah

---

[35] HR. Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006,hlm. 337.

[36] Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi,* PT. Rajagrafindo Persada: Jakarta, 2013. Hlm 208.

[37] *Ibid* hlm. 209.

diatur didalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Notaris termasuk pula Notaris Pengganti harus melaksanakan kewenangan sebagaimana diatur didalam Pasal 15, melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 16 dengan penuh tanggung jawab.

Dalam melaksanakan kewenangan dan kewajibannya Notaris dan Notaris Pengganti harus bisa mempertanggung jawabkan setiap perbuatannya terutama dalam pembuatan Akta Autentik. Akta Autentik yang cacat yuridis akan terdegradasi menjadi akta bawah tangan yang pada akhirnya akan merugikan penghadapnya. Notaris dan Notaris Pengganti yang bersangkutan harus bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan.

4. Teori Kompetensi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kompetensi adalah kecakapan, mengetahui, berwenang, dan berkuasa untuk menentukan sesuatu. McClelland mendefinisikan kompetensi *(competency)* adalah karakteristik mendasar dimiliki seseorang yang berpengaruh langsung terhadap, atau dapat mendeskripsikan, kinerja yang sangat baik.[38]

Selain itu Alain D. Mitrani, mengemukakan kompetensi adalah *an underlying characteristic's of an individual which is*

[38] Veithzal Rivai Zainal, S. . *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk. Perusahaan Edisike-7*. Depok: PT RAJAGRAFINDO. 2015. Hal 230

causally related to criterion referenced effective and or superior performance in a job or situation. [39] Dapat diartikan sebagai karakter yang menjadi dasar bagi seseorang dan berkaitan dengan efektivitas kerja seseorang.

Secara umum kompetensi dapat diartikan sebagai keterampilan serta pengetahuan yang bersumber dari lingkungan kehidupan sosial dan kerja yang diserap, dikuasai dan dimanfaatkan sebagai instrument untuk menciptakan nilai dengan menjalankan tugas dan pekerjaan dengan baik. [40] selain itu. Kompetensi juga dapat diartikan sebagai segala pengetahuan, kemampuan, keahlian dan karakteristik lain yang menyebabkan seseorang pemegang suatu jabatan mampu melaksanakan peran dan tanggung jawabnya serta memberikan kontribusi bagi pemenuhan kebutuhan organisasi seuai tingkat jabatannya. [41]

Menurut M. Lyle Spencer and M. Signe Spencer, terdapat 5 (lima) karakteristik kompetensi, yaitu :

1. Motivasi atau *Motives* adalah hal-hal yang seseorang pikir atau inginkan secara konsisten yang menimbulkan tindakan. Motives *"drive, direct, and select"* perilaku

---

[39] Agus Dharma, *Manajemen Supervisi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006. Hal 109

[40] Frans Mardadi Hartanto, *Paradigma Baru Manajemen Indonesia Menciptakan Nilai Dengan Bertumupu Pada Kebijakan Dan Potensi Isani*, Bandung: Mizan, 2009, hal 455

[41] Sedarmayanti, *Manajemen Sumber Daya Manusia Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Edisi Revisi*, Bandung: PT Refika Aditama, 2016, hal 21.

mengarah ke tindakan-tindakan atau tujuan tertentu dan menjauh dari lainnya.

2. Pembawaan atau *Traits* adalah karakteristik fisik dan respons-respons konsisten terhadap situasi atau informasi.
3. Konsep diri atau *Self – Concept* adalah mencakup sikap-sikap, values, atau self imange seseorang.
4. Pengetahuan atau *Knowledge* adalah informasi yang dimiliki seseorang untuk bidang tertentu. Pengetahuan (knowledge) merupakan kompetensi yang kompleks.
5. Keterampilan atau *Skill* adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu baik secara fisik maupun mental[42]

E. DEFINISI KONSEPTUAL

Kerangka konseptual ada untuk merumuskan definisi yang berkaitan dengan judul dalam sebuah penelitian.

1. Kompetensi

Kompetensi adalah keterampilan serta pengetahuan yang bersumber dari lingkungan kehidupan sosial dan kerja yang diserap, dikuasai dan dimanfaatkan sebagai instrument untuk menciptakan nilai dengan menjalankan tugas dan

[42] Syaiful F. Prihadi *Assesment Centre, identifikasi pengukuran dan pengembangan pribadi.* Jakarta: PT. Gramedia 2006. Hal. 92

pekerjaan dengan baik. [43] selain itu Kompetensi juga dapat diartikan sebagai segala pengetahuan, kemampuan, keahlian dan karakteristik lain yang menyebabkan seseorang pemegang suatu jabatan mampu melaksanakan peran dan tanggung jawabnya serta memberikan kontribusi bagi pemenuhan kebutuhan organisasi seuai tingkat jabatannya. [44]

Notaris dalam mengemban jabatannya memiliki kompetensi tersendiri. Untuk dapat memenuhi kompetensi tersebut, Notaris harus bisa memenuhi syarat sebagaimana yang diatur didalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dimana syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris adalah:

a. *warga negara Indonesia;*
b. *bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;*
c. *berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun; d. sehat jasmani dan rohani;*
d. *berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan;*
e. *telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu 12 (dua belas) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan; dan*

---

[43] Frans Mardadi Hartanto, *Paradigma Baru Manajemen Indonesia Menciptakan Nilai Dengan Bertumupu Pada Kebijakan Dan Potensi Isani*, Bandung: Mizan, 2009, hal 455

[44] Sedarmayanti, *Manajemen Sumber Daya Manusia Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Edisi Revisi*, Bandung: PT Refika Aditama, 2016, hal 21.

f. tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris.

Untuk dapat menjadi Notaris Pengganti, harus memenuhi syarat sebagaimana diatur didalam Pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, dimana diatur bahwa

Notaris dan Notaris Pengganti dalam jabatannya melaksanakan wewenang dan kewajiban sebagaimana diatur didalam Pasal 15 dan Pasal 16. Dalam melaksanakan wewenang dan kewajibannya tersebutlah Notaris dan Notaris Pengganti hendaknya memiliki kompetensi yang baik karena Notaris dan Notaris Pengganti memiliki tanggung jawab yang besar dalam hal membuat akta autentik.

2. Notaris Pengganti

Sebagaimana diatur didalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Notaris Pengganti adalah seorang yang untuk sementara diangkat sebagai Notaris untuk menggantikan

Notaris yang sedang cuti, sakit, atau untuk sementara berhalangan menjalankan jabatannya sebagai Notaris.

Untuk diangkat menjadi Notaris Pengganti diatur mengenai syarat pengangkatan didalam Pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, dimana diatur bahwa Syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat Sementara Notaris adalah warga negara Indonesia yang berijazah sarjana hukum dan telah bekerja sebagai karyawan kantor Notaris paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut.

Notaris Pengganti melaksanakan kewenangan dan kewajiban sama seperti Notaris sebagaimana diatur didalam Pasal 33 ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, dimana diatur bahwa Ketentuan yang berlaku bagi Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 berlaku bagi Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat Sementara Notaris, kecuali Undang-Undang ini menentukan lain.

3. Akta Autentik

Akta Autentik adalah akta yang sebagaimana diatur didalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menyatakan bahwa akta autentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berkuasa untuk itu dan ditempat dimana akta dibuatnya.

Notaris dan Notaris Pengganti berwenang untuk membuat akta autentik sebagaimana diatur didalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dimana Notaris dan Notaris Pengganti berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Mengenai bentuk akta autentik sendiri telah diatur sedemikian rupa didalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Dalam Pasal 38 menguraikan mengenai Bentuk dan Sifat Akta.:

(1) Setiap akta Notaris terdiri atas:

a. awal akta atau kepala akta;
b. badan akta; dan
c. akhir atau penutup akta.

(2) Awal akta atau kepala akta memuat :

a. judul akta;
b. nomor akta;
c. jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun; dan
d. nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris.

(3) Badan akta memuat:

a. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili;
b. keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap;
c. isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan; dan
d. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal.

(4) Akhir atau penutup akta memuat:

a. uraian tentang pembacaan akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf l atau Pasal 16 ayat (7);
b. uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan akta apabila ada;
c. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta; dan

d. uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian.

(5) Akta Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat Sementara Notaris, selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), juga memuat nomor dan tanggal penetapan pengangkatan, serta pejabat yang mengangkatnya.

F. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif dengan dukungan data empiris. Penelitian normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder. [45] Pada penelitian normatif, hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam perundang-undangan atau hukum dikonsepkan sebagai sebuah kaidah atau norma yang menjadi patokan perilaku manusia yang dianggap pantas.[46]

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan Pendekatan Perundang-undangan *(Statute Approach).* Pendekatan perundang-undangan adalah suatu pendekatan dalam penelitian yang menelaah aturan hukum baik produk

---

[45] Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Jakarta :Raja Grafindo Persada, 2003, hal. 13.

[46] Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum,* Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2006, hal. 118.

legislasi seperti peraturan perundang-undangan, maupun produk regulasi yang berkaitan dengan isu hukum saat ini.[47]

3. Sumber Bahan Penelitian

Penelitian ini menggunakan bahan hukum sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer, dimana bahan hukum primer terdiri dari undang-undang dan aturan lain yang berhubungan dengan penelitian ini yang meliputi:
    1. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432.
    2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491
    3. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
    4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah
    5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti,

[47] Peter Mahmud Marzuki. *Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008, Hlm. 95.

Perpindahan, Pemberhentian, Dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris

6. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1982 Tentang Larangan Penggunaan Kuasa Mutlak Sebagai Pemindahan Hak Atas Tanah

b. Bahan Hukum Sekunder, adalah bahan hukum yang memiliki kaitan dengan bahan hukum primer dan membantu dalam menganalisis dan memahami bahan hukum primer.[48] Yang meliputi:

   1. Buku-buku hukum
   2. Jurnal Hukum
   3. Karya tulis hukum atau pandangan ahli hukum.

c. Bahan Hukum Tersier, adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum premier dan sekunder yang meliputi Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum dan internet.

[48] Hasdi Hariyadi. *Restrukturisasi Utang sebagai Upaya Pencegahan Kepailitan pada Perseroan Terbatas. SIGn Jurnal Hukum, CV. Social Politic Genius (SIGn),* Vol. 1 No. 2, 2020. hlm. 122.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum Penelitian

Pengumpulan bahan hukum penelitian diperoleh dari studi kepustakaan bahan hukum yang ditelaah dan diuraikan serta dihubungkan sehingga dapat disajikan dengan sistematis guna menjawab masalah dalam penelitian. [49]

5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum Penelitian

Pengolahan bahan penelitian dalam penelitian ini adalah dengan dianalisis dalam bentuk penafsiran dimana dengan menyatukan bahan hukum dan pasal dalam undang-undang terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini.

6. Teknik Analisis Bahan Hukum Penelitian

Teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah analisis kualitatif dimana cara analisis dalam penelitian yang menghasilkan data-data lisan dan perliaku yang nyata, diteliti dan dipelajari sebagai hal yang utuh. Analisis kualitatid dimaksudkan umtuk penjelasan logis dan sistematis dengan cara berpikir deduktif-induktif. Saat analisis selesai maka akan diperoleh hasil yang disajikan secara deskriptif yaitu dengan menggambarkan sesuai dengan hasil penelitian yang berkaitan dengan permasalahan.

---

[49] Abdulkadir Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004 Hlm. 83.

7. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode deduktif dimana metode berpikir yang bermula dari pemikiran yang bersifat umum ke pemikiran yang bersifat khusus dimana menginteraksikan dengan metode berpikir induktif yang merupakan metode berpikir yang bermula dari pemikiran yang khusus ke pemikiran yang bersifat umum. Teori dan penafsiran hasil analisis bahan hukum bersifat normatif-preskriptif.[50]

[50] Bernard Arief Sidharta. *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*. Bandung: CV. Madar Maju, 2000. Hlm.154-155.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Adji, Habib, 2008. *Sanksi Perdata dan Administrasi Terhadap Notaris*. Bandung: PT. Refika Aditama.

Andasasmita, Komar, 1981, *Notaris Dengan Sejarah, Peranan, Tugas Kewajiban, Rahasia Jabatannya*. Bandung.

Ali, Achmad, 2010. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence)*. Volume I. Jakarta: Kencana Prenanda Media Group.

Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum,* Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada.

Atmosudirdjo, Prajudi, 1981, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Budiono, Abdul Rahmad, 2005. "*Pengantar Ilmu Hukum"*. Malang: Bayumedia Publishing.

Dharma, Agus, 2006 *Manajemen Supervisi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Hadjon, Philipus M. *Wewenang,* Makalah, Universitas Airlangga, Surabaya.

Hartanto, Frans Mardadi, 2009 *Paradigma Baru Manajemen Indonesia Menciptakan Nilai Dengan Bertumupu Pada Kebijakan Dan Potensi Isani*, Bandung: Mizan.

Harahap, M. Yahya, 2005, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika.

Marzuki, Peter Mahmud, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Muhammad, Abdulkadir, 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Muhammad, Abdulkadir, 2006, *Etika Profesi Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Nico, 2003, *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum, Center for Documentation and studies of bussines law*, Yogyakarta.

Nurbani, Erlies Septiana dan Salim, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi,* Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.

Prihadi, Syaiful F, 2006, *Assesment Centre, identifikasi pengukuran dan pengembangan pribadi.* Jakarta: PT. Gramedia .

Ridwan, HR, 2006 Hukum Administrasi Negara, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Ronny, Tubagus dan Rahman Nitibaskara, 2002. *Paradoksal Konflik dan Otonomi Daerah, Sketsa Bayang-Bayang Konflik dalam Prospek Masa Depan Otonomi Daerah*, Jakarta: Sinar Mulia.

Ruky. Achmad.S. 2006, *Sumber Daya Manusia yang Berkualitas Mengubah Visi Menjadi Realitas*.,Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi,* Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.

Salman, Otje dkk, 2013, *Teori Hukum,* Bandung: Refika Aditama

Sedarmayanti, 2016, *Manajemen Sumber Daya Manusia Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Edisi Revisi*, Bandung: PT Refika Aditama.

Sidharta, Bernard Arief, 2000. *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*. Bandung: CV. Madar Maju.

Soekanto & Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat,* PT. Jakarta :Raja Grafindo Persada,.

Sulihandari , Hartanti dan Nisya Rilfiani. "*Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris"*. Jakarta: Dunia Cerdas.

Subekti, 1975, *Hukum Pembuktian*, Jakarta: Pradnya Paramita

Thamrin, Husni, 2011, *Pembuatan Akta Pertanahan Oleh Notaris*, Yogyakarta: Pressindo.

Veithzal Rivai Zainal, S. 2015. *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk. Perusahaan .* Edisike-7. Depok: PT Rajagrafindo.

Wibowo,2007, *Manajemen Kinerja*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Zainal, Asikin, 2012, *Pengantar Tata Hukum Indonesia,* Jakarta: Rajawali Press.

Jurnal dan Tesis

Ariy Yandillah, dkk, *Tanggung Jawab Notaris Pengganti Terkait Pembuatan Akta Notaris Yang Merugikan Para Pihak Akibat Kelalaiannya*. Tesis Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. 2015.

Afifah, K. Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum bagi Notaris secara Perdata terhadap Akta yang Dibuatnya, *Lex Renaissance, 2(1).*

Afnizar, Devinsyah, Muksin, *Kedudukan Akta Autentik Notaris Sebagai Alat Bukti Menurut Pasal 1886 KUH Perdata.* Tesis Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

Clara Vania, *Keabsahan Penggunaan Kuasa Mutlak Dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Tanah Yang Dibuat Oleh Notaris*, Jurnal Hukum Adigama Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.

Hasdi Hariyadi, Restrukturisasi Utang sebagai Upaya Pencegahan Kepailitan pada Perseroan Terbatas. *SIGn Jurnal Hukum, CV. Social Politic Genius (SIGn),* Vol. 1 No. 2. 2020.

M. Syahrul Borman, *Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris*, Jurnal Hukum dan Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Doktor Soetomo, Volume 3 Nomor 1, Februari 2019

Neza Dwi Andika*, Implementasi Pasal 33 Undang-Undang Jabatan Notaris Tentang Serah Terima Protokol Notaris Pengganti Dengan Notaris (Studi di Kota Medan)*, Tesis Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara, 2014

Ni Nyoman Candra Krisnayanti, Ida Ayu Putu Widiati, Ni Gusti Ketut Sri Astiti, *Tanggung Jawab Notaris Pengganti Dalam Hal Notaris Yang Diganti Meninggal Dunia Sebelum Cuti Berakhir*, Jurnal Interpretasi Hukum Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali. 2020.

Putu Adi Purnomo Djingga Wijaya, *Tanggung Jawab Notaris Terhadap Kesalahan Dalam Pembuatan Akta Yang Dilakukan Oleh Notaris Pengganti*, Jurnal Hukum Perspektif Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Volume 23 Nomor 2. 2018,

Rahmat Hasan Ashari Hasibuan, *Kelalaian Notaris Mengeluarkan Salinan Ketika Minuta Akta Belum Ditandatangani (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor:657/Pid.B/2015Pn.kis*), Tesis Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara, 2017.

Rahmad Hendra, *Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Autentik Yang Penghadapnya Mempergunakan Identitas Palsu di Kota Pekanbaru,* Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau 2012.

Sedarmayanti, *Manajemen Sumber Daya Manusia Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Edisi Revisi*, Bandung: PT Refika Aditama, 2016.

Syafrida Yanti, *Akibat Hukum Terhadap Pembuatan Akta Otentik yang Tidak Memenuhi Kewajiban Notaris Sebagaimana Mestinya DIamanatkan Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Analisis Putusan No.9/Pdt.G/2010/PN-MBo*), Tesis Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara, 2014.

Sri Nur Hari Susanto, *Metode Perolehan dan Batas-Batas Wewenang Pemerintahan,* Jurnal Hukum Administrasi dan Pemerintahan, Vol. 3. No. 3. 2020.

Tengku Erwinsyahbana, Melinda, *Kewenangan dan Tanggung Jawab Notaris Pengganti setelah Pelaksanaan Tugas dan Jabatan Berakhir,* Universitas Muhammdiyah Sumatera Utara, Medan, 2018.

Wawancara

Wawancara Praktisi, Notaris Kgs. Yusrizal, S. S.H., M.Kn, pada 7 Juli 2022, Pukul 11.00 WIB

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, Dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1982 Tentang Larangan Penggunaan Kuasa Mutlak Sebagai Pemindahan Hak Atas Tanah